

# Kejati Sulbar Awasi "Refocusing" Anggaran Penanganan Covid-19



Sumber foto: [https://img.antaraneews.com/cache/800x533/2020/03/05/shutterstock\\_1658560846.jpg](https://img.antaraneews.com/cache/800x533/2020/03/05/shutterstock_1658560846.jpg)

Mamuju (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan mengawasi pelaksanaan "refocusing" anggaran untuk penanganan COVID-19 di daerah ini. "Jangan sampai ada orang yang mencari keuntungan dalam situasi tersebut. Kami sudah diinstruksikan Kejagung untuk mengawasi sesuai tupoksi kami," kata Kepala Kejati Sulbar Darmawel pada video conference bersama Gubernur Sulbar, Senin.

Rapat secara daring itu turut diikuti Sekretaris Provinsi Sulbar, Ketua DPRD Sulbar, Kajati, Kapolda, Bupati Mamasa, Bupati Pasangkayu, perwakilan Bupati Mamuju, Wakil Bupati Majene, perwakilan Bupati Mamuju Tengah, dan Kadis Kesehatan Polewali Mandar.

Kajati mengatakan, telah berkoordinasi dengan BPKP Sulbar dan Inspektorat terkait pengawasan refocusing anggaran penanganan COVID-19 tersebut. Ia juga mengharapkan ada antisipasi yang dilakukan pada penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19, apalagi ke depan akan banyak sumbangan, baik itu kebutuhan pokok maupun dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai).

"Dalam hal ini, teknis pengalokasian yang mengedepankan 'physical distancing' atau pembatasan fisik," ujarnya. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengingatkan setiap kepala daerah untuk terus bekerja serius pada penanganan COVID-19, khususnya dalam edukasi ke masyarakat. Gubernur juga menyampaikan, selain BLT dan bantuan sosial yang rencananya disalurkan pada Juli 2020, Pemprov Sulbar juga akan menyalurkan Program Marasa pada 190 hingga 200 desa di daerah ini.

Wakil Bupati Majene Lukman pada kesempatan itu melaporkan bahwa saat ini di daerahnya terdapat empat orang berstatus orang tanpa gejala (OTG), sebanyak 158 orang dalam pemantauan (ODP) dengan rincian proses pemantauan 17 orang dan selesai pemantauan 141 orang. Sedangkan yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) di Kabupaten Majene, lanjut Lukman, sebanyak tiga orang dengan satu orang masih dalam proses pemantauan dan dua orang dinyatakan selesai.

"Sejauh ini tidak ada masalah berarti, mengingat pengawasan melekat dilaksanakan oleh tim gugus tugas, seperti pelaksanaan karantina di LPMP Sulbar, pengawasan di perbatasan, pembagian sembako termasuk edukasi kepada masyarakat," kata Lukman pula. Ia berharap, Pemprov Sulbar terus memberikan petunjuk untuk ke depannya termasuk bantuan yang dibutuhkan masyarakat. (ant)

**Sumber:**

ANTARANEWS.COM, *Kejati Sulbar awasi "refocusing" anggaran penanganan COVID-19*, Senin, 20 April 2020.

<https://www.antaranews.com/berita/1433572/kejati-sulbar-awasi-refocusing-anggaran-penanganan-covid-19>

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan :
  - a. Pasal 1 ayat 3; Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:

- 1) penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau
  - 2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,  
perlu menetapkan kebijakan Keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem Keuangan.
  - b. b. Pasal 1 ayat 4; Kebijakan Keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang Keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.
  - c. Pasal 3 ayat 1; Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - d. Pasal 3 ayat 2; Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
    - a. Pasal 81 angka 2; Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya divsulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
    - b. Pasal 81 angka 3 ; Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
      - 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
      - 2) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
      - 3) berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
      - 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
    - a. Pasal 162 angka 3:  
Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
    - b. Pasal 162 angka 9  
Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

c. Pasal 162 angka 10

Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.